

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan keuangan daerah di Indonesia telah berlangsung sejak zaman Hindu Belanda yaitu pada abad ke-15, dimana penyelenggaraan pemerintahan telah dilaksanakan secara dekonsentrasi. Beberapa abad kemudian pada tahun 1903 dikeluarkan *decentralisatie wet*, dimana undang-undang ini menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan *decentralisatie wet* itu daerah diberikan tunjangan tetap dari pusat yang merupakan jumlah dana yang dipisahkan dari budget pusat bagi usaha-usaha membiayai daerah. Untuk menutupi biaya yang terus bertambah, maka di dalam perkembangannya kemudian daerah-daerah mengadakan tambahan sumber pendapatannya dengan melakukan pungutan-pungutan pajak bahkan beberapa daerah berusaha untuk mengadakan pinjaman. Pemungutan pajak untuk menambah pendapatan daerah ini telah berlangsung sejak zaman penjajahan Inggris sekitar tahun 1811-1816.¹

Prof. Dr. Rochmat Soemitro mengatakan, Pajak ialah iuran rakyat kepada Kas Negara (Peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.²

Menurut Soemohamidjojo, Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.³

Pengertian lain yang dikeluarkan oleh Prof. Dr. P.J.A. Adriani yaitu, Pajak adalah iuran pada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat

¹ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo Jakarta, 2015), 25

² Mardiasmo, *Perpajakan edisi Revisi*, (Yogyakarta:Andi Offset: 2003), 1

³ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 144

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintahan.⁴

Di Indonesia, 1 Januari 2001 berlakunya adanya otonomi daerah yang bertujuan sebagai karya untuk mencari subsidi penerimaan yang bisa membiayai pengeluaran pemerintah. Dari berbagai pilihan penghasilan daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu.⁵

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dimengerti oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian di sempurnahkan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Kedua Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya.⁶

Menurut Bungaran Antonius Simanjuntak, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Sedangkan hakikat otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih bebas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan

⁴ Bohari, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 31

⁵ Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), v

⁶ Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, vi

kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri.⁷ Untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri otonomi daerah telah memberikan implikasi yang menimbulkan kewenangan dan kewajiban bagi daerah otonom. Guna menaikkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang bertujuan untuk kelancaran pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ditunjukkan melalui adanya keinerjaan pengelolaan yang bersumber dari pendapatan daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah/kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membagikan keterkaitan adanya pembagian kewenangan urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai dengan pemberian sumber-sumber keuangan untuk membiayai urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Yang bertujuan untuk mendorong daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisiensi, artinya dengan meningkatkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditulis dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁸

Semangat otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia menjadikan setiap kabupaten/kota mengatur daerahnya sendiri dalam bidang pajak atau retribusi daerah. Dalam hal ini konsekuensinya ialah bisa jadi satu jenis pajak atau retribusi daerah dipungut pada suatu daerah, tetapi tidak dipungut di daerah lainnya selain itu, meskipun dipungut pada berbagai daerah, tetapi aturan yang diberlakukan tidak sama persis dengan daerah lain. Peraturan tentang pajak dan retribusi daerah perlu adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat dipahami dengan jelas dan tidak membingungkan atau merugikan masyarakat.⁹

Salah satu pendapatan asli daerah yang memiliki tujuan baik untuk dikembangkan yaitu salah satunya ialah pajak daerah, maka

⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Dampak Otonomi Daerah: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 70

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*, 4

⁹ Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, vii

dari itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui instensifikasi subyek dan objek pajak daerah. Selain itu pendapatan asli daerah juga semakin besar atas terjadinya kontribusi pajak daerah.

Pokok dalam pelaksanaan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah sebagai landasan struktural dan landasan operasional bagi pengenaan pajak didaerah membawa konsekuensi kepada pemerintah daerah (Kabupaten/kota) guna mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mengeksploitasi pendapatan yang berasal dari sektor pajak daerah. Berdasarkan pendapat Mardiasmo, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹⁰ Sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber kemampuan daerah dalam menambah pendapatan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, maka dari itu daerah diharuskan untuk memperdalam semua sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Jawa Tengah antara lain pajak hotel, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.

Menurut Marihot P. Siahaan, hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.¹¹

¹⁰ Mardiasmo, *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*, 98

¹¹ Marihot P Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, 246

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi (Rp)
2015	16.204.525
2016	14.353.674
2017	13.315.250
2018	18.393.931
2019	19.454.054

Sumber Data : BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Tengah

Dari Tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa, Penerimaan pajak hotel dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 terealisasi pajak hotel sebesar Rp. 16.204.525, tahun 2016 realisasi pajak hotel Rp. 14.353.674, tahun 2017 realisasi pajak hotel Rp. 13.315.250, tahun 2018 realisasi pajak hotel Rp. 18.393.931, tahun 2019 realisasi pajak hotel Rp. 19.545.054. Dapat dilihat pendapatan pajak daerah di wilayah Jawa Tengah, khususnya pajak hotel hampir setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan.

Sedangkan Pajak Penerangan Jalan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri, maupun diperoleh dari sumber lain.¹²

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi (Rp)
2015	9.732.453
2016	13.781.530
2017	14.991.812
2018	18.171.386
2019	24.284.726

Sumber Data : BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Tengah

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dari Tabel I.2 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan , Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2015-2019 mencapai jumlah sebesar Rp. 80.728.907 dengan jumlah rata-rata Rp. 16.145.781. Dapat dilihat pada tahun 2015 realisasi pajak penerangan jalan Rp. 9.732.453, tahun 2016 realisasi pajak penerangan jalan sebesar Rp. 13.781.530, tahun 2017 realisasi pajak penerangan jalan Rp 14.991.812, tahun 2018 realisasi pajak penerangan jalan Rp. 18.171.386, tahun 2019 realisasi pajak penerangan jalan Rp. 24.284.726. Jadi realisasi pendapatan pajak penerangan jalan telah mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Aspek lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah Parkir, menurut Marihot P.Siahaan adalah tempat parkir diluara badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.¹³

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi (Rp)
2015	13.238.145
2016	14.493.777
2017	19.421.486
2018	23.689.164
2019	20.143.164

Sumber Data : BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Tengah

Dari Tabel I.3 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak parkir dari tahun 2015-2018 mengalami kenaikan dan pada tahun 2019 penerimaan pajak parkir mengalami penurunan. Pada tahun 2015 teralisasi pajak parkir Rp. 13.238.145, tahun 2016 realisasi pajak parkir Rp. 14.493.777, tahun 2017 realisasi pajak parkir Rp. 19.421.486, tahun 2018 realisasi pajak parkir Rp. 23.689.164, selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan pedapatan pajak parkir Rp. 20.143.164.

¹³ Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 408

Sumber pendapatan daerah yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu berawal dari retribusi daerah dan pajak daerah, hal ini menunjukkan bahwa retribusi dan pajak daerah masih menjadi pendapatan atau sumber keuangan untuk daerah tersebut. Tetapi dalam pemberlakuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah mengamanatkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Parkir adalah jenis pajak kabupaten yang berdiri sendiri dan menjadi tantangan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten dalam menggali pendapatan disektor ini.

Tabel I.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa tengah
Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi (Rp)
2015	8.200.533
2016	11.968.373
2017	14.458.601
2018	12.573.779
2019	16.329.544

Sumber Data : BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa Tengah

Dari Tabel I.4 dapat dilihat bahwa dari tahun 2015-2019 pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten kabupaten se Jawa Tengah hampir setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan.

Hal ini bisa diusahakan oleh pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah adalah mengoptimalkan penerimaan dan sumber-sumber pengalihan yang selama ini ada dan mengembangkan sumber dana baru yang selama ini belum mengoptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi bukan berarti bahwa setiap tingkat pemerintah daerah ekonomi harus mampu membiayai seluruh keperluan dari setiap pendapatan asli daerah.

Sebab pendapatan asli daerah hanya merupakan sumber salah satu utama keuangan daerah, masih ada penerimaan lain yang berupa hasil pajak, dan bukan pajak, subsidi dan bantuan-bantuan dan pinjaman-pinjaman daerah kesemua bagian pemerintah daerah tersebut tiap tahunnya terlihat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang telah merasakan dampak dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya agar kemandirian dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Dari jumlah nilai rata-rata pendapatan asli daerah Kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2015-2019 ada beberapa Kabupaten yang memiliki nilai rata-rata penerimaan pajak yang cukup besar, dimana nilai penerimaan pajak akan mempengaruhi nilai pendapatan asli daerah jadi meningkat. Tetapi ada beberapa kabupaten jumlah penerimaan pajak telah mengalami kenaikan akan tetapi penerimaan pendapatan asli daerah mengalami penurunan.

Penelitian merujuk pada penelitian (Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin, 2016) dengan judul pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak galian c dan pajak sarang burung terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Pati tahun 2003-2014, yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan berdirinya hotel-hotel di Kabupaten Pati seperti hotel yang baru berdiri (hotel kaca, hotel 21, hotel Safin, hotel New Merdeka), losmen atau rumah penginapan dan hotel-hotel lainnya sebagai sumber penerimaan daerah yang harus dikelola secara maksimal.

Sedangkan dalam penelitian (Putri, 2015) yang berjudul Analisis kontribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Malang yang mempunyai hasil kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan kabupaten sumber sendiri Kabupaten Malang mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh pembaharuan peraturan daerah tentang pengumuman resmi kebijakan biaya parkir, pertumbuhan retribusi parkir mengalami fluktuasi. Hal ini sesuai dengan realisasi retribusi parkir yang difokuskan hanya pada pencapaian target tanpa mempertimbangkan pertumbuhan sejarah di tahun-tahun sebelumnya, tingkat efektifitas retribusi parkir terhadap pendapatan kabupaten sumber sendiri kabupaten Malang tergolong efektif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Elly dan Tahwin, 2016) mengambil obyek pada

data Kota Pati, sedangkan penelitian ini mengambil obyek pada Kabupaten di Jawa Tengah Selain itu variabel penelitian ini mengambil variabel bebas: pajak hotel, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir yang mempengaruhi pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian (Elly dan Tahwin, 2016) Tahwi menggunakan data pajak hotel tahun 2003-2014, sedangkan penelitian penulis menggunakan data pajak hotel tahun 2015-2019.

Dari uraian diatas menunjukkan pajak memiliki peranan yang sangat penting di setiap kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan berjudul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019 ?
2. Apakah Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019?
3. Apakah Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa tengah tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019.

D. Manfaat penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Penelitian ini digunakan penulis sebagai sarana untuk Penelitian ini digunakan penulis sebagai sarana untuk menerapkan pemahaman teoritis yang telah diperoleh diperkuliahan ke dalam kehidupan yang sebenarnya.
 - b. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pustaka dan bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya.
 - c. Pembahasan pada penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi kajian teori yang berhubungan dengan pajak daerah.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Peneliti dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2015-2019.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait untuk menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun berikutnya.
 - c. Sebagai bahan tambahan dan referensi bagi peneliti yang tertarik dengan pembahasan terkait pajak daerah dan pendapatan asli daerah.
 - d. Sebagai bahan rujukan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah pemilihan judul yaitu Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. Selain latar belakang masalah, bab I juga akan dipaparkan mengenai perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab II akan menjelaskan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, adapun teori dalam penelitian tersebut yaitu teori dasar pajak daerah, teori pendapatan asli daerah, dan penjelasan umum mengenai variabel-variabel yang digunakan, penelitian terdahulu, pengembangan konsep kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab III akan menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sampel penelitian, desain dan definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, sumber data, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV akan menjelaskan mengenai hasil yang diperoleh setelah mengadakan penelitian yang meliputi gambaran umum penelitian, hasil analisis data panel yang mencakup 35 kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, dan komparasi hasil dengan penelitian lain.

BAB V : PENUTUP

Pada bab V akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan penelitian tersebut dan saran setelah dilakukan penelitian. Kesimpulan adalah penjelasan singkat tentang hasil dari penelitian yang telah dirangkum dan saran merupakan masukan untuk penelitian selanjutnya.